

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN PEMILIH DI PILKADA SERENTAK JAWA TENGAH 2017: KAJIAN SINGKAT DAN CATATAN¹

Andreas Pandiangan
Pengajar Program Studi Ilmu Komunikasi
UNIKA Soegijapranata

A. Pendahuluan

Unsur pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) menjadi bagian terpenting mewujudkan pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berkualitas. Unsur lainnya disumbangkan oleh penyelenggara Pemilu/Pilkada, dalam hal ini KPU dan jajarannya. Serta unsur lainnya datang dari pemangku kepentingan Pemilu/Pilkada (masyarakat, peserta pemilu, Pemerintah, Pers dan lainnya).

Salah satu tahapan penting yang perlu mendapatkan perhatian besar unsur jajaran pengawasan adalah tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (Mutarlih) Pilkada. Mutarlih memastikan hak konstitusional pemilih dapat dipenuhi dan penyelenggaraan Pilkada berintegritas.

B. Substansi Pengawasan Mutarlih

Pengawasan Mutarlih yang dilakukan jajaran pengawas, di samping masyarakat tentunya, secara substansi dilakukan berdasarkan regulasi Pilkada yakni UU 8-2015. Beberapa hal yang diatur secara substansi, seperti dipaparkan di Tabel 1.

Tabel 1
Substansi Pengaturan Mutarlih Pilkada Serentak

No.	Perihal	UU No. 1-2015	UU No. 8-2015 ²
1	Konsep Pemilih	Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan	
2	Syarat Gunakan Hak Pilih	WNI harus terdaftar sebagai Pemilih dengan syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	

¹Disampaikan pada *Expert Meeting* Sosialisasi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, 10 Oktober 2016.

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disahkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

No.	Perihal	UU No. 1-2015 ³	UU No. 8-2015
3	WNI yang memenuhi syarat tapi tidak terdaftar dapat gunakan hak pilih bila	menunjukkan KTP Elektronik atau SK Penduduk pada saat pemungutan suara.	menunjukkan KTP Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-uu-an.
4	Daftar Pemilih		
4.1	bahan penyusunan Daftar Pemilih	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Disdukcapil dan Daftar Pemilih pada pemilu terakhir di daerah	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Disdukcapil Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Menteri
4.2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Sebagai hasil pemutakhiran yang dilakukan PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW dan tambahan Pemilih yg telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.	Sebagai hasil pemutakhiran yang dilakukan PPS berdasarkan perbaikan dari RT/RW dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih paling lambat 3 hari sejak diterimanya hasil konsolidasi, verifikasi, dan validasi
		diumumkan PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 hari	
4.3	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Merupakan DPS perbaikan, harus ditetapkan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pilkada. Ditetapkan DPS	Merupakan DPS perbaikan yg dilakukan PPS. Ditetapkan KPU Kabupaten/Kota
4.4	Daftar Pemilih Tambahan	Pemilih yg tdk terdaftar di DPT dan didaftarkan paling lambat 7 hari terhitung sejak pengumuman DPS	
		Sbg tempat catatan pemilih yg gunakan KTP Eletronik dan gunakan hak pilih 1 jam sblm pemungutan suara berakhir	
4.5	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tambahan		Pemilih yg tdk terdaftar di DPT dan didaftar PPS, didaftar paling lambat 7 hari terhitung sejak pengumuman DPT
5	Pindah Hak Pilih	Terdaftar di DPT dgn lapor ke PPS tujuan	

C. Pengawasan Mutarlih

Pelaksanaan pengawasan mutarlih pada Pilkada Serentak 2017 ini tentunya dapat belajar dari hasil proses mutarlih di Pileg dan Pilpres 2014 yang terjadi di 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Perkembangan jumlah pemilih baik laki-laki dan perempuan dari tahap DPS hingga

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

DPT dan DPT pasca pemungutan suara menarik untuk dicermati guna meningkatkan kualitas daftar pemilih itu sendiri.

Tabel 2 menjelaskan bagaimana perkembangan daftar pemilih sejak DPT hingga DPK.

Tabel 2
Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu Legislatif 2014
Di 7 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jml. TPS	Rekapitulasi DPT			Rekapitulasi DPK			Jumlah Pemilih DPT & DPK
		Jumlah Pemilih			Jumlah Pemilih			
		L	P	Total	L	P	Total	
1. BANJARNEGARA	2,199	381,000	374,203	755,203	320	317	637	755,840
2. BATANG	1,693	288,844	291,344	580,188	433	438	871	581,059
3. BREBES	3,694	743,929	729,075	1.473.004	650	608	1,258	1.474.262
4. CILACAP	4,404	731,980	734,670	1.466.650	357	317	674	1.467.324
5. JEPARA	2,222	412,485	416,018	828,503	775	891	1,666	830,169
6. KOTA SALATIGA	386	61,812	66,078	127,890	227	217	444	128,334
7. PATI	2,759	501,962	520,383	1.022.345	337	359	696	1.023.041
TOTAL	17.357	3.122.012	3.131.771	6.253.783	3.099	3.147	6246	6.260.029

Sumber: <https://data.kpu.go.id/dptA6.php> (akses 23 Maret 2015)

Hal yang sama terjadi dalam perkembangan daftar pemilih di Pilpres 2014 lalu. Tabel 3 menggambarkan perubahan yang signifikan.

Tabel 3
Rekapitulasi Pemilih Pilpres 2014
Di 7 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pileg	Pilpres		
		DPS	DPT	DPT & DP Khusus
1. BANJARNEGARA	755,840	760,301	758.933	759.288
2. BATANG	581,059	587,730	586.255	586.811
3. BREBES	1.474.262	1.497.315	1.493.097	1.493.435
4. CILACAP	1.467.324	1.411.325	1.484.527	1.485.035
5. JEPARA	830.169	842.692	841.574	842.172
6. KOTA SALATIGA	128.334	129.897	129.906	130,374
7. PATI	1.023.041	1.030.652	1.030.994	1.031.287
TOTAL	6.260.029	6.259.912	6.325.286	6.328.402

Sumber : diolah dari <https://data.kpu.go.id/dptA6.php> dan data.kpu.go.id/ss89.php (akses 23 Maret 2015)

Perubahan daftar pemilih di proses mutarlih di Pileg dan Pilpres 2014 lalu juga tercermin di kebutuhan TPS. Perubahan TPS lebih besar berkurang disebabkan perubahan jumlah maksimal pemilih per TPS. Meskipun disadari bahwa keberadaan TPS mensyaratkan perihal kemudahan akses pemilih namun kenyataan di lapangan tidak gampang dilakukan karena keterbatasan dukungan anggaran dan sumber daya manusia. Periksa Tabel 4.

Tabel 4
Rekapitulasi TPS Pileg dan Pilpres 2014
Di 7 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pileg	Pilpres		
		DPS	DPT	DPT & Khusus
1. BANJARNEGARA	2.199	2.150	2.054	2.054
2. BATANG	1.693	1.693	1.646	1.646
3. BREBES	3.694	3.575	3.087	3.087
4. CILACAP	4.404	3.074	3.232	3.232
5. JEPARA	2.222	2.222	2.184	2.184
6. KOTA SALATIGA	386	386	378	378
7. PATI	2,759	2.701	2.364	2.365
Total	17.357	15.801	14.945	14.946

Sumber : diolah dari <https://data.kpu.go.id/dptA6.php> dan data.kpu.go.id/ss89.php
 (akses 23 Maret 2015)

Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diterima dari Pemerintah Daerah oleh masing-masing KPU seperti terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4)
Pilkada Serentak 2017 Di 7 Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Pemilih						
	L	P	Total	Pemilih Pemula	< 17 & Menikah	> 90 thn	Disabilitas
1. BANJARNEGARA	384.419	373.469	757.888	37.882	62	1.498	1.756
2. BATANG	291.549	288.692	580.241	30.536	18	794	382
3. BREBES	721.909	693.387	1.415.296	81.106	33	1.761	502
4. CILACAP	706.191	696.624	1.402.815	75.861	8	3.218	2.099
5. JEPARA	425.597	423.129	848.726	46.175	78	759	190
6. KOTA SALATIGA	67.051	71.496	138.547	6.566	2	549	311
7. PATI	488.840	498.313	987.153	47.627	44	2.212	2.413
TOTAL	3.085.556	3.045.110	6.130.666	325.753	245	10.791	7.653

Sumber: data.kpu.go.id/analisis_dp4_2016.php
 (akses 10 Oktober 2016)

Agar kualitas Daftar Pemilih Pilkada Serentak di 7 Kabupaten/Kota, maka jajaran pengawasan lebih menitikberatkan pada 2 tataran berdasarkan regulasi yang telah ditentukan (UU, PKPU, Perbawaslu, dll).

Pertama, tataran Proses Mutarlih. Bisa dipastikan bahwa semua proses mutarlih dapat dicermati oleh jajaran pengawasan secara profesional dan efektif. Proses mutarlih di di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit, menjadi hal yang perlu dicermati.

Hasil pencermatan yang dimaksud tercermin pada upaya masukan kepada penyelenggara (KPU Kabupaten/Kota dan jajarannya) guna perbaikan Daftar Pemilih. Termasuk di dalamnya, keterbukaan jajaran pengawas kepada publik tentang bagaimana cara dan hasil pencermatan serta masukan akan perbaikan Daftar Pemilih yang dapat diakses masyarakat. Minimal melalui web yang dimiliki Bawaslu Jawa Tengah.

Kedua, akurasi Data dan Daftar Pemilih. Dibutuhkan juga efektifitas dan profesionalitas jajaran pengawasan saat menghadapi dokumen yang terkait dengan mutarlih Pilkada yakni:

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, (DP4)
2. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
3. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
4. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
5. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)

Termasuk Surat Keterangan yang digunakan saat Pilkada. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan, bagi pemilih yang belum mempunyai KTP Elektronik, oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

D. Penutup

Hasil pengawasan mutarlih menjadi sumbangan berarti dari jajaran pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada yang berintegritas dan akuntabel. Tentunya usaha ke arah sana memerlukan integritas dan kapasitas jajaran pengawasan.